



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibentuk setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2021 Nomor DIPA-076.01.2.657558/2021 di Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 25 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



DANTI MARTIANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1.	SYAEMURI, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Menerima laporan secara berkala dari Tim pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
2.	DAYUSMAN JUNUS, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	ABD. ROHIM, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	JALAL PAMBUDI, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	WIWIN AGUS HARYANTO, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<u>PELAKSANA</u>				
1.	JOKO BADRUN, S.Sos	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	SUCIPUSPASARI M, SE,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	TRI EVIYANTI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	DARU MULYONO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	DANTI MARTIANA, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

1.	DANTI MARTIANA, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
2.	NOVIADI RAHANTORO, S.E	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	HANIK KUMALA LESTARI, S.H	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	SUCIPUSPASARI M, SE,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	AGUS PAMBUDI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	TRI MINARSO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	MENUR SUPRAPTI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

5.	DARMADI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	TRI EVIYANTI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	DARU MULYONO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	SUCIPUSPASARI M, SE, M.I. Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DANTI MARTIANA, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	SUCIPUSPASARI M, SE, M.I. Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2.	AGUS PAMBUDI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	TRI MINARSO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	MENUR SUPRPTI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DARMADI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	DANTI MARTIANA, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2.	NOVIADI RAHANTORO, S.E	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	HANIK KUMALA LESTARI, S.H	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	TRI EVIYANTI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2.	ENI SUTANTI, SE	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	RAHMAYANTI, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	DARU MULYONO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	SITI MUNASIFAH, S.Sos	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	JOKO BADRUN, S.Sos	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
2.	TRI EVIYANTI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	

3.	SUCIPUSPASARI M, SE,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	DARU MULYONO, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	DANTI MARTIANA, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 25 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



[Handwritten Signature]
DANTI MARTIANA